

**JAMINAN UANG MUKA**

Nomor Jaminan : 1603.25.039.2.00026-5/00

Nilai : Rp. 2,640,000,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG, Wisma Marks 88A Lt. 2 R. 203, Jl. Mesjid Al - Khoir I RT. 007 RW. 003 Kel. Cilangkap Kec. Cipayang - Jakarta Timur 13870 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. MUNTOK / DEPATI AMIR, PANGKALPINANG sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, Bangka Belitung sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 2,640,000,000.00 (terbilang Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI UTAMA DE UNIVERSITARIA (PNBP/BLU) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. 004/UN50/SP/PPK-02/2025 Tanggal 07 Juli 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 164 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pangkalpinang pada tanggal 25 Juli 2025

TERJAMIN

CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG


PARDINGOTAN SIMARMATA
DIREKTUR**PENJAMIN**

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA


9F44DAMX254954244
SYAHRUDDIN
PENIMPIN CABANG

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia